BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Peraturan Bupati Tuban Nomor 46 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2022

"*Presentase Penduduk Miskin Kabupaten Tuban pada tahun 2020 mencapai 187.130 jiwa (15.91%), meningkat sebesar 1,33% atau 16.330 jiwa dibandingkan dari tahun 2019 yang sebesar 170.800 jiwa (14,58 persen). Tahun 2019 berkurang sebesar 0,73% dibandingkan dengan kondisi 2018 yang sebesar 178.640 jiwa (15,31 persen) dengan pendapatan perkapita perbulan tahun 2018 Rp. 328.268,- meningkat dibanding tahun 2017 sebesar Rp. 308.822,-. Tahun 2017 berkurang sebesar 0,27% dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 198.350 jiwa (17,14%). Kondisi berikut gambar Presentase Penduduk Miskin di Kabupaten tuban 2017-2021*"

Aspek kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat menggambarkan tentang kondisi kesejahteraan dan pemberdayaan, kondisi kesejahteraan sosial, termasuk kondisi kemiskinan yang ada di Kabupaten Tuban. Saat ini diseluruh wilayah Tuban khususnya Kecamatan Widang pengelolaan Alokasi Dana Desa mengalami perubahan dimana sebelumnya pengelolaan alokasi dana desa digunakan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, mulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 difokuskan untuk penanganan Covid-19.

Berdasarkan Peraturan Bupati Tuban Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Tuban Tahun 2011

"*Seluruh desa di Kecamatan Widang yang berjumlah 16 Desa akan menerima kucuran Alokasi Dana Desa dalam hal ini Pemerintah diberikan kewenangan untuk menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa untuk mendukung program pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa*".

Penetapan prioritas penggunaan dana tersebut tetap sejalan dengan kewenangan yang menjadi tanggung jawab Desa. Mekanisme penyaluran dan pencairan dana Alokasi Dana Desa telah diatur dalam Peraturan Bupati Tuban Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tuban

Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Tuban.

"*Penetapan besaran alokasi dana desa ditentukan berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis*"

Berikut merupakan alokasi dana desa yang diterima Kecamatan Widang selama kurun waktu 5 tahun terakhir yakni dari tahun 2017-2021.

Tabel 1.1 Alokasi Dana Desa Kecamatan Widang Tahun 2017-2021

Sumber Data: Kantor Kecamatan Widang

Berdasarkan data yang diperoleh dari kantor kecamatan widang tentang alokasi dana desa tahun 2017 – 2021. Rincian dana desa yang diterima pada tahun 2017 sebesar Rp.5.622.951.000 (BPS 2018), tahun 2018 sebesar Rp. 5.724.900.000 (BPS 2019), tahun 2019 sebesar Rp. 5.862.626.500 (BPS 2020), tahun 2020 sebesar Rp. 6.213.625.000 (BPS 2021), tahun 2021 sebesar Rp. 6.921.500.000 (BPS 2022). Menanggapi hal tersebut Pemerintah Kecamatan Widang mengupayakan kelancaran pelaksanaan pembangunan desa guna menyeimbangkan laju pembangunan desa dan kota serta pembangunan daerah. Pengelolaan keuangan desa menjadi isu yang strategis saat ini. Hai ini karena keuangan desa terdapat unsur pemerataan pembangunan dan hasilnya yang menyentuh sacara langsung kepentingan secara besar masyarakat yang bertempat tinggal di Kecamtan Widang.

Sehingga kesesuaian penggunaan alokasi dana desa harapannya dapat meningkatkan perekonomian di Kecamatan Widang terutama dalam bidang pemberdayaan serta kesejahteraan masyarakat. Pemberian dana desa Kecamatan Widang sebagai Otonomi asli memiliki makna kewenangan Pemerintah Kecamatan dalam menyatukan dan mengurus kepentingan masyarakat yang diselenggarakan secara prospektif didasarkan pada sejarah dan nilai sosial budaya masyarakat. Pemerintah Kecamatan Widang Bersama Pemerintah Desa berupaya menggunakan Alokasi Dana Desa dapat bermanfaat bagi masyarakat. Upaya tersebut dengan memprioritaskan segera kegiatan yang bersifat mendesak dan dibutuhkan untuk dilaksanakan serta berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat. Pemerintah Kecamatan mengarahkan untuk Pemerintah Desa dalam penggunaan alokasi dana desa melibatkan masyarakat dan unsur pemerintah agar arah kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Masyarakat mampu memanfaatkan potensi yang dimiliki desa jika kebijakan pembangunan dalam Alokasi anggaran direspon cepat dan megutamakan kebutuhan masyarakat.

Menurut Peraturan Menteri, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengolahan Arsip Dinamis Di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi "*Ada tiga fokus prioritas Dana Desa diantaranya pemulihan ekonomi nasionai sesuai kewenangan desa, Program prioritas nasionai sesuai kewenangan desa dan Mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan desa*"

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 "*Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 telah diatur penggunaanya diantaranya yaitu program perlindungan sosial paling sedikit 40% digunakan untuk program Bantuan Langsung Tunai desa. Paling sedikit 20% untuk Program ketahanan pangan JUT dan hewani. Serta dukungan pendanaan penanganan Corona Virus*

Disease 2019 paling sedikit 8% dari Alokasi Dana Desa. Pemerintah hanya bisa mengalokasikan 32% dari Dana Desa untuk memenuhi kebutuhan program sektor prioritas lainnya dari 100% dana yang diterima"

Dalam upaya menekan angka kemiskinan paska Covid-19 dan supaya kelangsungan hidup masyarakat dapat berjalan dengan baik maka pemerintah Kecamatan Widang bersama pemerintah desa berusaha menyeimbangkan penggunaan Alokasi dana desa sesuai peraturan yang telah ditetapkan. Pemerintah desa mempunyai peranan penting dalam pelayanan publik karena berhadapan secara langsung dengan masyarakat sehingga penulis memilih penelitian tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa yang berhubungan langsung dengan pembiayaan untuk masyarakat. Kesejateraan dan pemberdayaan masyarakat diupayakan secara maksimal untuk dapat memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber daya alam, agar masyarakatnya mendapatkan kesejahteraan, kualitas hidup yang lebih baik, dan keterampilan yang meningkat. Pemberdayaan dilakukan dengan memberikan bimbingan,pelatihan, melibatkan secara langsung masyarakat serta pemberian Bantuan Langsung Tunai dari pemerintah. Oleh karena itu, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban wajib dilakukan supaya dapat membentuk suatu aktivitas yang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat desa Banjar.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas peneliti mengambil judul penelitian yaitu "**Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Peberdayaan dan Peningkatan Kesejahteraan di Kecamatan Widang Kabupaten Tuban**". Hal ini dilakukan untuk meneliti sejauh mana program pemanfaatan Alokasi dana desa di digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah Alokasi Dana Desa berpengaruh terhadap pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Widang Kabupaten Tuban?
2. Apakah Alokasi Dana Desa berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Widang Kabupaten Tuban?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh Alokasi Dana Desa terhadap pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Widang Kabupaten Tuban.
2. Untuk mengetahui pengaruh Alokasi Dana desa terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Widang Kabupaten Tuban.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adaiah sebagai berikut :

1. Memberikan informasi kepada penulis dan pembaca terutama masyarakat Kecamatan Widang.
2. Menambah referensi terkait informasi penelitian terbaru mengenai pengaruh pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk lembaga, pembaca dan masyarakat.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GRESIK